



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 491 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH
KABUPATEN NIAS BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NIAS BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 272/PL.02.4-BA/1225/2024 tanggal 24 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat telah menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Nias Barat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

6. Surat Dinas Bupati Nias Barat Nomor 276/1170/Kesbangpol tanggal 23 September 2024 perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN NIAS BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Nias Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 wajib dibersihkan oleh peserta Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



PENIUS WARUWU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 491 TAHUN 2024
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH
KABUPATEN NIAS BARAT PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NIAS BARAT TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN
NIAS BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS BARAT
TAHUN 2024

**1. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024**

- a. Lapangan Bola Kaki Desa Lolofitu Kecamatan Lolofitu Moi;
- b. Lapangan Bola Kaki Desa Fadoro Kecamatan Mandrehe;
- c. Lapangan Bola Kaki Desa Lawelu Kecamatan Ulu Moro'o;
- d. Lapangan Bola Kaki Desa Sitolubanua Kecamatan Lahomi;
- e. Lapangan Bola Kaki Tetesua Kecamatan Sirombu;
- f. Lapangan Bola Kaki Desa Lasarabagawu Kecamatan Mandrehe Barat;
- g. Lapangan Bola Kaki Desa Hiliduho Kecamatan Moro'o;
- h. Lapangan Bola Kaki Desa Sihare'o Kecamatan Mandrehe Utara.

**2. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024**

- a. Dari Desa Hili'uso Kecamatan Lolofitu Moi sampai ke Kecamatan Mandrehe Dusun Togimbuaya Desa Ononamolo III, Desa Togide'u Menuju Kecamatan Sirombu;
- b. Dari Desa Simae'asi ke Desa Onolimbu, Bawadasi, Simpang Tiga Lahomi terus ke Tetesua Kecamatan Sirombu;
- c. Dari Simpang Tiga Lahomi terus ke Desa Hilimberua Na'a Kecamatan Sirombu;
- d. Seluruh Desa di Wilayah Kabupaten Nias Barat.

**3. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TIDAK
DIPERKENANKAN PADA TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN
SEBAGAI BERIKUT:**

- a. Jalan depan Kantor Bupati Nias Barat dan Kantor DPRD Kabupaten Nias Barat, radius 50 Meter;
- b. Tempat Ibadah, seperti Mesjid, Musholla, Gereja, Pura, ataupun Rumah Ibadah lainnya sepanjang radius 20 meter;
- c. Lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya sepanjang radius 20 meter;

- d. Kantor pemerintah (termasuk TNI/Polri, BUMN, BUMD) dan di perumahan dinas pemerintah (termasuk TNI/Polri) sepanjang radius 20 meter;
- e. Tempat pelayan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes dan lain sebagainya radius 20 meter;
- f. Pelabuhan penyeberangan kapal laut, taman kota, hutan kota dan sekitar monument;
- g. Mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang-tiang listrik/telepon/rambu lalu lintas/penerangan jalan umum dengan cara memaku, mengikat, menempel, menyandarkan dan/atau sejenisnya;
- h. Melintang menyeberang jalan dan menutup ruas trotoar;
- i. Mengganggu/membahayakan pandangan pengguna jalan/lalu lintas;
- j. Pada tiang dan/atau ompak Bendera Merah Putih yang sudah permanen;
- k. Memasang bendera partai politik atau bendera Ormas ketinggian dan ukurannya melebihi Bendera Merah Putih yang berada di sekitarnya;
- l. Memasang atribut atau alat peraga kampanye yang menutup atau menghalangi kaca depan dan/atau belakang dari kendaraan umum; dan
- m. Memasang Atribut atau Alat Peraga Kampanye dengan jarak kurang dari 5 (lima) meter dari Atribut atau Alat Peraga Kampanye atau media sosialisasi lainnya.

Ditetapkan di Lahomi

pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

PENIUS WARUWU

